

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan syariah sudah cukup lama dikenal dan diterapkan di Indonesia. Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan lembaga keuangan dengan basis syariah. Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia diawali dengan lahirnya perbankan syariah, yaitu Bank Muamalat pada tahun 1992. Kemudian disusul dengan lahirnya asuransi syariah di Indonesia untuk pertama kali, yaitu PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) pada tahun 1994 (Mariana, 2006). Lahirnya Asuransi syariah terasa sangat dibutuhkan, hal ini berdasarkan dari banyaknya masyarakat (muslim) yang merasa khawatir mengenai penggunaan riba dalam setiap transaksi Asuransi. Untuk menghindarinya, dalam setiap kegiatan usahanya asuransi syariah selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah

Tabel 1.1 Data Statistik INKB Syariah OJK 2018

No	Keterangan	Jumlah Industri Asuransi Syariah	Jumlah Perusahaan Unit Syariah	Aset (Triliun Rp)
1	Asuransi Syariah	13	50	42,067
2	Asuransi jiwa syariah	7	23	34,624
3	Asuransi Umum Syariah	5	25	5,634
4	Reasuransi Syariah	1	2	1,808

Sumber : www.ojk.go.id, 2018

Asuransi syariah di Indonesia terus tumbuh dan berkembang dengan didukung oleh jumlah penduduk muslim yang besar di Indonesia yang merupakan

potensi bagi berkembangnya asuransi syariah, menjadi daya tarik tersendiri bagi muslim maupun non muslim (Bouzaher, 2015). Tercatat pada tahun 2018 periode Mei, terhitung sebanyak 13 Industri Asuransi syariah (Full Fledge) dan 50 unit Syariah dengan jumlah Aset yang dimiliki sebanyak Rp. 42,067 Triliun (www.ojk.go.id).

Ditinjau berdasarkan jenis risiko yang ditanggungnya, asuransi syariah di bedakan menjadi dua yaitu takaful keluarga (asuransi jiwa) dan takaful umum (asuransi kerugian) Takaful keluarga merupakan bentuk takaful yang memberikan perlindungan dalam menghadapi kematian dan kecelakaan atas diri peserta takaful. Sedangkan takaful umum adalah bentuk takaful yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta takaful¹. Takaful kerugian memiliki konsep tolong menolong atau saling melindungi dalam kebenaran. Bentuk tolong menolong ini diwujudkan dalam dana kebajikan (dana tabbaru') sebesar yang ditetapkan². (Dana tabbaru') adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian, atau hadiah³. Dengan kata lain dana tabbaru' adalah dana hibah yang dikumpulkan oleh peserta sebagai dana tolong menolong (dana kebajikan) untuk membantu peserta yang sedang mendapatkan musibah. Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, tabbaru' bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama, apabila ada diantarnya yang mendapat

1 3Muh. Fudhail Rahman, *Asuransi dalam persoejtif hukum islam*. (AL- 'adalah vol. X No.1 2011

2 Syakir Muhammad Sula, *Asuransi Syariah (Life and General); Konsep dan sistem operasional*.(Jakarta: Gema Insani 2004), hlm. 225

3 Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

musibah. Dana tabbaru' tersebut berasal dari kontribusi peserta asuransi. Kontribusi (al-musahamah) dalam perjanjian takaful adalah pertimbangan keuangan (al-iwad) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan tanggung jawab bagi perusahaan asuransi untuk mengelolanya dengan baik⁴. Kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi akan menjadi tanggung jawab bagi perusahaan asuransi untuk mengelolanya dengan baik. Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), kontribusi adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi risiko dan ujuh.⁵ Adapun definisi lain menyatakan bahwa kontribusi adalah kerjasama mutual dimana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan perusahaan tersebut hendak menerima kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya premi yang diberikan⁶.

Perkembangan saat ini terdapat dua jenis asuransi yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Sebenarnya kedua jenis asuransi tersebut tidak terlalu beda jauh namun memang ada beberapa hal yang bertolak belakang sehingga perlu ada beberapa hal yang harus disesuaikan terlebih dahulu. Asuransi konvensional dimulai dari masyarakat Babilonia 4.000-3.000 SM dan itu dulu disebut dengan perjanjian Hammurabi. Asuransi sendiri masuk ke Indonesia pada masa zaman penjajahan Belanda sedangkan Asuransi syariah sudah dikenal pada zaman Rasulullah yang dikenal dulu sebagai sistem Al-Aqilah. Ide pokok dari Aqilah

4 Saharuddin, Desmadi. 2015. *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*. Jakarta : Prenada Media Group.

5 Agoes, Sukrisno (2011). *Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta : Salemba Empat

6 Syakir Muhammad Sula, *Asuransi Syariah (Life and General); Konsep dan sistem operasional*.(Jakarta: Gema Insani 2004),hlm.246

sendiri adalah suku Arab zaman dahulu harus melakukan kontribusi finansial atas Nama yang bertanggung jawab untuk membayar pewaris yang di tanggung jawabkan. Sistem ini dulu sudah menjadi kebiasaan suku Arab sebelum masuknya Islam dan kemudian disahkan oleh Rasulullah sebagai hukum Islam yang dibuat oleh Rasulullah dalam bentuk konstitusi pertama di dunia.

Karakteristik asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas kerugian akibat pada jiwa, badan, atau benda yang di alami oleh sebagian peserta yang lain. Donasi tersebut merupakan donasi bersyarat yang harus di pertanggung jawabkan oleh entitas asuransi syariah. Peranan entitas asuransi syariah di batasi hanya mengelola operasi asuransi dan menginvestasikan dana peserta. Menurut OJK lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki market share terbesar di IKNB syariah yakni 23,82%, Lembaga Keuangan Khusus seperti Pegadaian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) dan penjaminan tercatat 9,75% kemudian lembaga pembiayaan sebesar 7,22% dari pertumbuhan dan return asuransi syariah. Namun, tingkat pertumbuhan asuransi syariah relatif lebih baik dibandingkan dengan industri sejenis di lahan konvensional. asuransi syariah akan tumbuh di kisaran 15% - 20% ini dari sisi kontribusi dan premi syariah.

Pencatatan akuntansi mengenai transaksi asuransi syariah dengan PSAK 108 ini mempunyai tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, andal, dan relevan. Dengan adanya laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, diharapkan laporan keuangan tersebut dapat menjadikan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan

dalam pengambilan keputusan⁷. Dalam kegiatan investasi perusahaan asuransi syariah dituntut untuk melakukan kerjasama dengan para peserta. Perusahaan asuransi syariah bertugas sebagai pengelola dana dari peserta. Saat ini asuransi syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan dan semakin meningkat jika dibandingkan dengan asuransi konvensional. Jumlah perusahaan yang menyelenggarakan dengan prinsip syariah mengalami perkembangan.

Selain hal tersebut, adanya pengawasan kepada lembaga asuransi syariah di harapkan lembaga keuangan non bank ini benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dengan begitu, masyarakat yang sudah menggunakan jasa asuransi AJB Bumiputra Syariah akan semakin yakin dan lebih mantap lagi terhadap perusahaan. Selain itu masyarakat yang belum menggunakan dapat penerapan PSAK 108 pada transaksi asuransi syariah. Mengungkapkan bahwa secara umum, PT. Prudential Life Assurance telah melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian surplus Underwriting dana Tabarru' berdasarkan PSAK 108. Sedangkan penelitian Rahmiyanti (2017), ditemukan adanya Pengungkapan akuntansi atas Transaksi Asuransi Syariah pada Unit Syariah PT. Asuransi Astra Buana cabang Yogyakarta yang belum sesuai dengan PSAK No. 108. Penelitiannya juga mengungkapkan adanya temuan ketidak sesuaian praktek asuransi di PT. Asuransi AIA Financial dengan PSAK 108 mengenai Dana Tabarru'⁸.

⁷ Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General)*, Cetakan 1. Jakarta: Gema Insani Press

⁸Dellarosa, E. (2014). *Kajian komparatif produk asuransi syariah dan asuransi konvensional serta kesesuaiannya antara ketentuan asuransi syariah dengan penerapannya (Studi kasus pada PT. AIA Financial cabang kota Malang)*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, . Diakses dalam jurnal Online www.Portalgaruda.org pada 19 April 2018.

Apabila dilihat dari temuan-temuan diatas, terdapat temuan-temuan ketidaksesuaian praktek akuntansi transaksi asuransi syariah berdasarkan PSAK 108. Menurut survey awal yang di lakukan peneliti terhadap karyawan bagian keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputra Kantor Cabang Karawang, ditemukan maksimal karyawan dalam hal pencatatan akuntansi. PT. Asuransi Jiwa Syariah Merupakan kantor cabang yang berada di kota karawang Asuransi AJB Bumiputera, kantor ini melayani klien asuransi bumiputera untuk mendapat pelayanan seperti pendaftaran asuransi, klaim asuransi, pendaftaran asuransi jiwa bumiputera, asuransi pendidikan, dan banyak produk asuransi bumiputera lainnya. Asuransi bumi putera saat ini juga telah menyediakan pengelolaan asuransi syariah melalui bumiputera. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera telah sesuai dengan PSAK atau belum, perlu dilakukannya penelitian.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai perlakuan akuntansi transaksi asuransi syariah yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera karawang. Maka penelitian ini berjudul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Karawang**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan permasalahannya adalah :

- 1) Apakah PT. Asuransi Jiwa syariah bumi putra sudah sepenuhnya menerapkan PSAK 108 sebagai pencatatan akuntansinya ?
- 2) Bagaimana perlakuan akuntansi transaksi asuransi syariah yang berdasarkan PSAK 108 Skema Transaksi Asuransi Syariah Pada Produk AJS Bumiputera ?
- 3) Bagaimana Penerapan Skema Transaksi Asuransi Syariah Pada Produk AJS Bumiputera ?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan oleh penulis, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi transaksi asuransi syariah sudah sesuai dengan PSAK 108 atau belum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan perlakuan Akuntansi PSAK 108 pada transaksi asuransi syariah di pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Karawang. Selain itu diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memperkuat pernyataan-pernyataan dalam penelitian sebelumnya apakah penerapan PSAK sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Serta dapat juga digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Penulis


Selain bermanfaat untuk pembelajaran secara akademis, dengan melakukan penelitian ini, penulis yang awalnya hanya sedikit mengetahui mengenai perlakuan akuntansi transaksi asuransi syariah berdasarkan PSAK 108 dapat mengetahui lebih banyak mengenai transaksi asuransi syariah. Selain itu peneliti juga dapat mengetahui permasalahan permasalahan yang menjadi kendala dalam perusahaan.

3. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah

Memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi Asuransi Syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan PSAK yang berlaku.

4. Bagi peneliti

diharapkan dapat memberi masukan terhadap perlakuan akuntansi transaksi asuransi syariah berdasarkan PSAK 108





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG